



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARIO YORAS THEDEUS RUMBUS Alias  
TEDI  
Tempat Lahir : Langgur  
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 28 November 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kompleks Sipur Pante, Kelurahan Siwalima,  
Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten  
Kepulauan Aru.  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Supir Angkot

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PNDob



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO YORAS THEDEUS RUMBUS ALIAS TEDI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO YORAS THEDEUS RUMBUS ALIAS TEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Mario Yoras Thedeus Rumbus alias Tedi, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di depan rumah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun di Kompleks Perek, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi Yohanes Koko Sumnaikubun". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 02.30 Wit terdakwa bersama dua orang teman terdakwa mendatangi rumah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi namun karena tidak dibuka terdakwa kemudian mendorong pintu rumah saksi sehingga pintu rumah terbuka dan terdakwa Bersama dua orang teman terdakwa masuk dan menuju ke kamar saksi, saksi yang sementara berada di dalam kamar terbangun karena mendengar suara ribut dan melihat dua orang teman terdakwa yang sudah berada didalam kamar saksi sementara terdakwa sudah berjalan keluar dari rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada kedua orang teman terdakwa "maksudnya beta salah apa" namun tidak dijawab oleh kedua teman



terdakwa tersebut, kemudian saksi berjalan keluar Bersama kedua teman terdakwa setelah sampai diluar rumah saksi bertanya kepada terdakwa om Tedi beta ada salah apa” dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada dahi saksi dan terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang kali yang mengena pada pipi kiri dan kepala saksi sehingga saksi terjatuh namun saksi berusaha untuk bangun dan terdakwa kemudian mengangkat saksi dan membanting saksi diatas bunga yang berada didepan rumah saksi dan saksi berusaha untuk bangun namun terdakwa kembali mengangkat saksi dan kembali membanting saksi diatas jalan aspal kemudian terdakwa menggigit pipi kiri saksi sehingga pipi kiri saksi terluka.

- Bahwa pada saat terdakwa menggigit pipi kiri saksi, saksi Maritji Erna Sumnaikubun datang dan meleraikan terdakwa yang sementara menggigit saksi dan memanggil saudara Melki Sumnaikubun dan saudara Melki Sumnaikubun datang dan mengejar terdakwa bersama dua orang teman terdakwa namun terdakwa dan dua orang teman terdakwa telah melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/89/VER/IX/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bekas gigitan dengan ukuran lima sentimeter didagu sebelah kiri. Luka hanya pada kulit, tidak tembus kulit, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bekas gigitan dengan ukuran lima sentimeter didagu sebelah kiri. Luka hanya pada kulit, tidak tembus kulit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Koko Sumnaikubun Alias Koko dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di depan rumah saksi di Kompleks Perek, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa Mario Yoras Thedeus Rumlus alias Tedi.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 02.30 Wit terdakwa bersama dua orang teman terdakwa mendatangi rumah saksi kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi namun karena tidak dibuka terdakwa kemudian mendorong pintu rumah saksi sehingga pintu rumah terbuka dan terdakwa bersama dua orang teman terdakwa masuk dan menuju ke kamar saksi, saksi yang sementara berada di dalam kamar terbangun karena mendengar suara ribut dan melihat dua orang teman terdakwa yang sudah berada didalam kamar saksi sementara terdakwa sudah berjalan keluar dari rumah saksi.
  - Bahwa benar kemudian saksi bertanya kepada kedua orang teman terdakwa "maksudnya beta salah apa" namun tidak dijawab oleh kedua teman terdakwa tersebut, kemudian saksi berjalan keluar Bersama kedua teman terdakwa setelah sampai diluar rumah saksi bertanya kepada terdakwa "Tedi beta ada salah apa" dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada dahi saksi dan terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang kali yang mengena pada pipi kiri dan kepala saksi sehingga saksi terjatuh namun saksi berusaha untuk bangun dan terdakwa kemudian mengangkat saksi dan membanting saksi diatas bunga yang berada didepan rumah saksi dan saksi berusaha untuk bangun namun terdakwa kembali mengangkat saksi dan kembali membanting saksi diatas jalan aspal kemudian terdakwa menggigit pipi kiri saksi sehingga pipi kiri saksi terluka.
  - Bahwa akibat perbatasan terdakwa saksi mengalami bengkak dan luka pada pipi kiri dan merasa sakit pada kepala;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Maritji Erna Sumnaikubun Alias Ice, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan memberikan keterangan pada persidangan hari ini terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama YOHANES KOKO SOMNAIKUBUN alias koko;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan raya rabiadjala di depan rumah saksi kompleks Perek kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan 2 (dua) orang temanya mendorong pintu dengan kencang sehingga pintu rumah terbuka dan mereka masuk menuju kamar anak saksi, saat itu anak saksi dalam keadaan tidur, langsung Terdakwa memukul anak saksi dengan kepal tangan kanan, dan kepal tangan kiri secara berulang kali, yang mengena pada bagian Pipi kanan dan bagian kepala, sehingga anak saksi terjatuh setelah anak saksi bangun Terdakwa kembali mengangkat anak saksi dengan ke 2 (dua) tangan dan membanting nya di atas bunga gadihu;
- Setelah itu Terdakwa belum pulang namun dia menggigit anak saksi pada Pipi sebelah kiri, setelah saksi melarai Terdakwa melepas anak saksi kemudian saksi berteriak memanggil saudara Melik Somnaikubun datang mengejar teman-temannya namun mereka sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saat itu anak saksi pusing kemudian saksi pergi melapor ke polisi
- Bahwa terdakwa memukul anak saksi Karena saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari penjara
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yohanes Koko Sumnaikubun pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di depan rumah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun di Kompleks Perek, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 02.30 Wit terdakwa bersama dua orang teman terdakwa mendatangi rumah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi namun karena tidak dibuka terdakwa kemudian mendorong

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PNDob



pintu rumah saksi sehingga pintu rumah terbuka dan terdakwa Bersama dua orang teman terdakwa masuk dan menuju ke kamar saksi, saksi yang sementara berada di dalam kamar terbangun karena mendengar suara ribut dan melihat dua orang teman terdakwa yang sudah berada didalam kamar saksi sementara terdakwa sudah berjalan keluar dari rumah saksi

- Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada kedua orang teman terdakwa "maksudnya beta salah apa" namun tidak dijawab oleh kedua teman terdakwa tersebut, kemudian saksi berjalan keluar Bersama kedua teman terdakwa setelah sampai diluar rumah saksi bertanya kepada terdakwa om Tedi beta ada salah apa" dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada dahi saksi dan terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang kali yang mengena pada pipi kiri dan kepala saksi sehingga saksi terjatuh namun saksi berusaha untuk bangun dan terdakwa kemudian mengangkat saksi dan membanting saksi diatas bunga yang berada didepan rumah saksi dan saksi berusaha untuk bangun namun terdakwa kembali mengangkat saksi dan kembali membanting saksi diatas jalan aspal kemudian terdakwa menggigit pipi kiri saksi sehingga pipi kiri saksi terluka.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: No. 445/89/VER/IX/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bekas gigitan dengan ukuran lima sentimeter didagu sebelah kiri. Luka hanya pada kulit, tidak tembus kulit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di depan rumah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun di Kompleks Perek, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru,
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan raya rabiadjala di depan rumah saksi Maritji Erna Sumnaikubun kompleks Perek kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, saat itu saksi Maritji Erna Sumnaikubun melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yohanes Koko Sumnaikubun awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi saksi Maritji Erna Sumnaikubun dengan 2 (dua) orang temanya mendorong pintu dengan kencang sehingga pintu rumah terbuka dan mereka masuk menuju kamar saksi Yohanes Koko Sumnaikubun, saat itu saksi Yohanes Koko Sumnaikubun dalam keadaan tidur, langsung Terdakwa memukul saksi Yohanes Koko Sumnaikubun dengan kepal tangan kanan, dan kepal tangan kiri secara berulang kali, yang mengenai pada bagian Pipi kanan dan bagian kepala, sehingga saksi Yohanes Koko Sumnaikubun terjatuh setelah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun bangun Terdakwa kembali mengangkat saksi Yohanes Koko Sumnaikubun dengan ke 2 (dua) tangan dan membanting nya di atas bunga gadihu;
- Setelah itu Terdakwa belum pulang namun dia menggigit saksi Yohanes Koko Sumnaikubun pada Pipi sebelah kiri, setelah saksi Maritji Erna Sumnaikubun melarai Terdakwa melepas saksi Yohanes Koko Sumnaikubun kemudian saksi berteriak memanggil saudara Melik Somnaikubun datang mengejar teman-temannya namun mereka sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saat itu saksi Yohanes Koko Sumnaikubun kemudian saksi pergi melapor ke polisi
- Bahwa terdakwa memukul saksi Yohanes Koko Sumnaikubun Karena saksi Maritji Erna Sumnaikubun sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari penjara.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Yohanes Koko Sumnaikubun mengalami luka bekas gigitan dengan ukuran lima sentimeter didagu sebelah kiri. Luka hanya pada kulit, tidak tembus kulit sebagaimana Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: No. 445/89/VER/IX/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PNDob



ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **MARIO YORAS THEDEUS RUMBUS ALIAS TEDI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di depan rumah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun di Kompleks Perek, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru,
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di jalan raya rabiadjala di depan rumah saksi Maritji Erna Sumnaikubun kompleks Perek kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep.



Aru, saat itu saksi Maritji Erna Sumnaikubun melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yohanes Koko Sumnaikubun awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi saksi Maritji Erna Sumnaikubun dengan 2 (dua) orang temanya mendorong pintu dengan kencang sehingga pintu rumah terbuka dan mereka masuk menuju kamar saksi Yohanes Koko Sumnaikubun, saat itu saksi Yohanes Koko Sumnaikubun dalam keadaan tidur, langsung Terdakwa memukul saksi Yohanes Koko Sumnaikubun dengan kepal tangan kanan, dan kepal tangan kiri secara berulang kali, yang mengena pada bagian Pipi kanan dan bagian kepala, sehingga saksi Yohanes Koko Sumnaikubun terjatuh setelah saksi Yohanes Koko Sumnaikubun bangun Terdakwa kembali mengangkat saksi Yohanes Koko Sumnaikubun dengan ke 2 (dua) tangan dan membanting nya di atas bunga gadihu;

- Setelah itu Terdakwa belum pulang namun dia menggigit saksi Yohanes Koko Sumnaikubun pada Pipi sebelah kiri, setelah saksi Maritji Erna Sumnaikubun melarai Terdakwa melepas saksi Yohanes Koko Sumnaikubun kemudian saksi berteriak memanggil saudara Melik Somnaikubun datang mengejar teman-temannya namun mereka sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saat itu saksi Yohanes Koko Sumnaikubun kemudian saksi pergi melapor ke polisi
- Bahwa terdakwa memukul saksi Yohanes Koko Sumnaikubun Karena saksi Maritji Erna Sumnaikubun sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari penjara.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Yohanes Koko Sumnaikubun mengalami luka bekas gigitan dengan ukuran lima sentimeter didagu sebelah kiri. Luka hanya pada kulit, tidak tembus kulit sebagaimana Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: No. 445/89/VER/IX/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **MARIO YORAS THEDEUS RUMBUS ALIAS TEDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) bulan**;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PNDob*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh DIAN L ZAMRONI, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LORENS FENINLAMBIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh MEGGY SALAY S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

**Panitera Pengganti:**

**Hakim,**

**LORENS FENINLAMBIR, S.H.**

**DIAN L ZAMRONI, S.H., M.HUM**